

**PENGARUH PENGETAHUAN ZAKAT DAN PERSEPSI WAJIB PAJAK
TENTANG ZAKAT SEBAGAI PENGURANG PENGHASILAN BRUTO
TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK MUSLIM
(STUDI KASUS DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA
KABUPATEN SLEMAN)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM KEUANGAN ISLAM**

OLEH :

RUDI AJIANSAH

07390081

PEMBIMBING :

1. Dr. H. SYAFIQ M. HANAFLI, M.Ag

2. H. M. YAZID AFANDI, M.Ag

**PROGRAM STUDI KEUANGAN ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2011**

ABSTRAK

Penelitian ini termasuk kategori penelitian lapangan (*Field Research*), dengan fokus penelitian di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kabupaten Sleman. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak muslim dalam melaporkan pajaknya, yang dilihat dari pengetahuan zakat, persepsi tentang zakat sebagai pengurang penghasilan bruto, hukum zakat dan pajak dan layanan pajak. Metode analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah analisis regresi berganda dengan terlebih dahulu melakukan uji asumsi klasik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan dari keempat faktor tersebut hanya persepsi tentang zakat sebagai pengurang penghasilan bruto dan hukum zakat dan pajak yang dapat berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak muslim dalam melaporkan pajaknya. Sedangkan faktor pengetahuan zakat dan layanan pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak muslim dalam melaporkan pajaknya. Pengaruh pengetahuan zakat terhadap kepatuhan wajib pajak muslim dalam melaporkan pajaknya diperoleh t_{hitung} sebesar $-0,664$ dengan p value $0,508$. Karena nilai p value $0,508 > 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis ditolak. Pengaruh persepsi tentang zakat sebagai pengurang penghasilan bruto terhadap kepatuhan wajib pajak muslim dalam melaporkan pajaknya diperoleh t_{hitung} sebesar $2,251$ dengan nilai p value $0,027$. Karena nilai p value $,027 < 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima. Pengaruh hukum zakat dan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak muslim dalam melaporkan pajaknya diperoleh t_{hitung} sebesar $3,110$ dengan p value $0,002$. Karena nilai p value $0,002 < 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima. Pengaruh layanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak muslim dalam melaporkan pajaknya diperoleh t_{hitung} sebesar $0,461$ dengan p value $0,646$. Karena nilai p value $0,646 > 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis ditolak. Berdasarkan hasil uji determinasi besarnya nilai *Adjusted R Square* pada penelitian ini adalah sebesar $0,327$. Hal ini menunjukkan $32,7\%$ variasi kepatuhan wajib pajak muslim dapat dijelaskan oleh variasi dari empat variabel yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak muslim yaitu pengetahuan zakat, persepsi tentang zakat sebagai pengurang penghasilan bruto, hukum zakat dan pajak dan layanan pajak. Sisanya $67,3\%$ dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan.

Kata kunci : pengetahuan zakat, persepsi tentang zakat sebagai pengurang penghasilan bruto, hukum zakat dan pajak dan layanan pajak.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Rudi Ajiansah
Lamp : I

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Rudi Ajiansah
NIM : 07390081
Judul Skripsi : **Pengaruh Pengetahuan Zakat dan Persepsi Wajib Pajak Tentang Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Bruto Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Muslim (studi kasus di kantor pelayanan pajak pratama kabupaten Sleman)**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan/Program Studi Keuangan Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Ekonomi Islam.

Dengan ini mengharapkan agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 09 Sya'ban 1432 H
11 Juli 2011 M

Pembimbing I

Dr. H. Syafiq. M. Hanafi, M.Ag
NIP. 19670518 199703 1 003



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Rudi Ajiansah
Lamp : II

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Rudi Ajiansah
NIM : 07390081
Judul Skripsi : **Pengaruh Pengetahuan Zakat dan Persepsi Wajib Pajak Tentang Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Bruto Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Muslim (studi kasus di kantor pelayanan pajak pratama kabupaten Sleman)**


Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program Studi Keuangan Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Ekonomi Islam.

Dengan ini mengharapkan agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunafosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 09 Sya'ban 1432 H
11 Juli 2011 M

Pembimbing II


H. M. Yazid Afandi, M.Ag
NIP. 19720913 200312 1 001



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-03/RO

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : UIN. 02/K.KUI-SKR/PP.009/143/2011

Skripsi/tugas akhir dengan judul :

Pengaruh Pengetahuan Zakat dan Persepsi Wajib Pajak Tentang Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Bruto Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Muslim (studi kasus di kantor pelayanan pajak pratama kabupaten Sleman)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Rudi Ajiansah
NIM : 07390081
Telah dimunaqasyahkan pada : 2 Agustus 2011
Nilai : A/B

dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH :

Ketua Sidang

Dr. H. Syafig. M. Hanafi, M.Ag
NIP. 19670518 199703 1 003

Penguji I

Drs. Ibnu Qizam, S.E. Akt., M.Si
NIP. 19680102 199403 1 002

Penguji II

Drs. Slamet Khilmi, M.Si
19631014 199203 1 002

Yogyakarta, 15 Agustus 2011
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syariah dan Hukum
DEKAN



Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.
NIP. 19600417 198903 1 001

SURAT PERNYATAAN



Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rudi Ajiansah
NIM : 07390081
Jurusan-Prodi : Muamalah - Keuangan Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Pengaruh Pengetahuan Zakat dan Persepsi Wajib Pajak Tentang Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Bruto Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Muslim (studi kasus di kantor pelayanan pajak pratama kabupaten Sleman)**” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.


Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 09 Sya'ban 1432 H
11 Juli 2011 M

Mengetahui,
Ka. Prodi Keuangan/Islam


Dr. M. Fakhri Husein, SE., MSi.
NIP. 1971129 2005001 1 003

Penyusun


Rudi Ajiansah
NIM. 07390081

MOTTO

Tugas kita bukanlah untuk berhasil.

**Tugas kita adalah untuk mencoba,
karena didalam mencoba itulah kita
menemukan dan belajar membangun
kesempatan untuk berhasil.**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya Kecilku Ini Saya Persembahkan Untuk:

Bp. Harun Al-Rasyid & Ibu Rumiati

**serta seluruh keluarga besarku atas kasih sayang,
do'a dan dukungan yang tiada henti**

***Almamater tercinta Universitas Islam Negeri
Sunan Kalijaga Yogyakarta***

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR



الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام

على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد.

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Yang Maha Pemberi Anugerah, atas berkat rahmat, hidayah dan pertolongan-Nya, hikmah di setiap ujian yang diberikan oleh-Nya, serta nikmat yang tiada pernah terkira, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang merupakan salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam ilmu Ekonomi Islam, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, serta keluarga, para sahabat, dan juga para umatnya yang senantiasa setia mengikuti sunnah dan ajarannya

Atas izin dan ridho Allah SWT serta bantuan dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun ingin mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Bapak Prof. Dr. H. Musa Asy'arie, MA., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Bapak Dr. M. Fakhri Husein, SE., M.Si., selaku Ketua Program Studi Keuangan Islam

4. Bapak Dr. H. Syafiq M. Hanafi, M.Ag selaku pembimbing I dan Bapak H. M. Yazid Afandi, M.Ag, selaku pembimbing II yang dengan sabar memberikan pengarahan, saran, dan bimbingan sehingga terselesaikannya skripsi ini.
5. Ibu Sunaryati, SE., M.Si., selaku pembimbing akademik selama masa pendidikan.
6. Seluruh dosen Program Studi Keuangan Islam yang telah menyalurkan ilmunya, semoga tetap bermanfaat dan menjadi amal ibadah.
7. Segenap Staff TU Prodi KUI dan Staff TU Fakultas Syariah dan Hukum yang memberi kemudahan administratif bagi penyusun selama masa perkuliahan.
8. Bapak Haru Al-Rasyid dan Ibu Rumiati dan seluruh keluarga besarku yang tiada henti memberikan dorongan berupa materiil maupun moril serta kasih sayang dan do'anya kepada penyusun demi kelancaran dalam mengerjakan skripsi ini.
9. Kepada “Peri Kecilku” yang selalu menemani dalam suka maupun duka, dalam kesabaran dan kebersamaan yang tak pernah terlupakan.
10. Sahabat-sahabatku tercinta dan seperjuangan (Junet, E-mon, C-diq, Nur, Agus, E-mil, Sule, Fian, ockta, Kodar, Iis, Tika, dan semua keluarga besar KUI angkatan 2007).
11. Sahabat-sahabatku di kontrakan (Toha, Ya-Hoen, Eko, Rian) semoga kebersamaan kita akan selalu terkenang.
12. Sahabat-sahabat bisnisku (Tian, Iyus, Robi) semoga apa yang telah kita rintis saat ini menjadi modal awal bagi kita untuk melangkah lebih jauh lagi.

13. Kepada semua pihak yang tidak mungkin kami sebutkan satu persatu yang turut membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini, terimakasih atas semuanya.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT, penyusun memohon segala rahmat dan balasan atas amal baik kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini. Penyusun menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam skripsi ini, oleh karena itu masukan dan kritikan membangun sangat diharapkan. Demikian semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Yogyakarta, 09 Sya'ban 1432 H
11 Juni 2011 M

Penyusun

Rudi Ajiansah
NIM. 07390081

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bâ'	b	be
	Tâ'	t	te
س	Sâ'	ś	es (dengan titik di atas)
	Jîm	j	je
ه	Hâ'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
	Khâ'	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	de
	Zâl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	r	er
	zai	z	zet
سین	sin	s	es
	syin	sy	es dan ye
ش	sâd	ş	es (dengan titik di bawah)
	dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ت	tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
	zâ'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
	gain	g	ge
ف	fâ'	f	ef
	qâf	q	qi
ك	kâf	k	ka
	lâm	l	`el
م	mîm	m	`em

ن	nûn	n	`en
و	wâwû	w	w
هـ	hâ'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

متعددة عدة	Ditulis Ditulis	Muta'addidah 'iddah
---------------	--------------------	------------------------

C. Ta' Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة علة	ditulis Ditulis	Hikmah 'illah
-------------	--------------------	------------------

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karâmah al-auliyâ'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

فَعَلَ	fathah	ditulis	A
		ditulis	fa'ala
ذَكَرَ	kasrah	ditulis	i
		ditulis	zükira
يَذْهَبُ	dammah	ditulis	u
		ditulis	yazhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّة	ditulis	â
		ditulis	jâhiliyyah
2	fathah + ya' mati تَنْسَى	ditulis	â
		ditulis	tansâ
3	kasrah + ya' mati كَرِيم	ditulis	î
		ditulis	karîm
4	dammah + wawu mati فُرُوض	ditulis	û
		ditulis	furûd

F. Vokal Rangkap

1	fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	ditulis	ai
		ditulis	bainakum
2	fathah + wawu mati قَوْل	ditulis	au
		ditulis	qaul

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

الانتم	ditulis	a'antum
أعدت	ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

القرآن	ditulis	al-Qur’ân
القياس	ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	ditulis	as-Samâ’
الشمس	ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض	ditulis	Žawî al-furûd
أهل السنة	ditulis	ahl as-sunnah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR GAMBAR	xxi
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
D. Sistematika Pembahasan	10
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESA	13
A. Pengertian Dasar Pajak	13
1. Fungsi Pajak	16
2. Tata Cara Pemungutan Pajak	17

3. Teori-Teori Yang Mendukung Pemungutan Pajak	19
4. Pajak Penghasilan (PPH)	20
B. Pengertian Zakat.....	22
1. Macam-macam Zakat.....	24
2. Syarat-syarat Zakat dan Wajib Zakat.....	25
3. Golongan Yang Berhak Menerima Zakat	26
C. Titik Persamaan dan Perbedaan Antara Zakat dan Pajak.....	27
1. Titik Persamaan.....	27
2. Titik Perbedaan	28
D. Kepatuhan Perpajakan.....	33
E. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Muslim.....	36
F. Telaah Pustaka	45
G. Pengembangan Hipotesis	48
BAB III. METODE PENELITIAN	52
A. Model Penelitian	52
B. Populasi dan Sampel.	52
C. Teknik Pengukuran Data.....	54
D. Sumber Data.....	54
E. Definisi Operasional Variabel.....	54
1. Variabel Independen	54
2. Variabel Dependen.....	57
F. Instrumen Penelitian.....	57

G. Pengujian Instrumen Penelitian.....	58
1. Uji Validitas.....	58
2. Uji Reliabilitas.....	59
H. Teknik Analisis Data dan Interpretasi Hasil Penelitian.....	60
1. Analisis Deskriptif.....	60
2. Uji Asumsi Klasik.....	60
3. Analisis Regresi Berganda.....	62
BAB IV. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN.....	65
A. Analisis Deskriptif Data Responden.....	65
B. Pengujian Instrumen Penelitian.....	68
1. Uji Validitas.....	68
2. Uji Reliabilitas.....	70
C. Uji Asumsi Klasik.....	71
1. Uji Normalitas.....	71
2. Uji Multikolinearitas.....	72
3. Uji Heteroskedastisitas.....	73
4. Uji Autokorelasi.....	74
D. Analisis Regresi Berganda.....	75
1. Uji F.....	76
2. Uji Koefisien Determinasi.....	77
3. Uji t.....	78
E. Pembahasan.....	80
1. Pengaruh Pengetahuan Untuk Membayar Zakat	

Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak muslim.....	82
2. Pengaruh Persepsi Tentang Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Bruto Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak muslim	83
3. Pengaruh Hukum Zakat dan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak muslim.....	84
4. Pengaruh Layanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak muslim.....	85
BAB V. PENUTUP	87
A. Kesimpulan	87
B. Saran.....	89
DAFTAR PUSTAKA	90
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
CURRICULUM VITAE	

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Lapisan Tarif Pajak Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi.....	22
Tabel 4.1	Karakteristik Responden Berdasarkan Usia	66
Tabel 4.2	Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	66
Tabel 4.3	Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan	66
Tabel 4.4	Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan	67
Tabel 4.5	Karakteristik Responden Berdasarkan Penghasilan Perbulan.....	68
Tabel 4.6	Hasil Analisis Uji Validitas Pengetahuan Untuk Membayar Zakat.....	69
Tabel 4.7	Hasil Analisis Uji Validitas Persepsi Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Bruto.....	69
Tabel 4.8	Hasil Analisis Uji Validitas Hukum Zakat dan Pajak	69
Tabel 4.9	Hasil Analisis Uji Validitas Layanan Pajak	69
Tabel 4.10	Hasil Analisis Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak Muslim	70
Tabel 4.11	Hasil Uji Reliabilitas	71
Tabel 4.12	Hasil Uji Multikolinearitas Variabel	73
Tabel 4.13	Hasil Uji Durbin Watson.....	75
Tabel 4.14	Ringkasan Hasil Analisis Regresi	76
Tabel 4.15	Hasil Uji Statistik F	77
Tabel 4.16	Hasil Uji Koefisien Determinasi	77
Tabel 4.17	Hasil Uji Statistik t	78

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Scatterplot..... 74



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa kegiatan pemerintah semakin meningkat baik dalam masyarakat kapitalis maupun lebih-lebih dalam masyarakat sosialis. Sebagai konsekuensinya maka diperlukan pembiayaan-pembiayaan atau pengeluaran pemerintah yang tidak sedikit jumlahnya sesuai dengan semakin luasnya kegiatan pemerintah itu. Agar supaya biaya bagi pengeluaran pemerintah itu dapat dipenuhi maka pemerintah memerlukan penerimaan.¹

Di Indonesia salah satu penerimaan negara yang sangat penting bagi pelaksanaan dan pembangunan nasional serta bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat adalah pajak. Pajak merupakan alat bagi pemerintah dalam mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari masyarakat guna membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan nasional dan ekonomi masyarakat.

Salah satu jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah adalah pajak atas penghasilan. Dalam Undang-undang Republik Indonesia penghasilan telah didefinisikan sebagai:

¹ Suparmoko, *Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek*. (Yogyakarta: BPFE, Edisi Kelima cetakan pertama), hlm 93.

“setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.”²

Pelaksanaan pemungutan pajak memerlukan suatu sistem yang telah disetujui masyarakat melalui perwakilannya di dewan perwakilan. Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia menurut wajib pajak untuk turut aktif dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Sistem pemungutan yang berlaku adalah *self assessment system*, dimana segala pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan sepenuhnya oleh wajib pajak.³

Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif wajib pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan yang tinggi. Yaitu, kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya. Karena sebagian besar pekerjaan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan itu dilakukan oleh wajib pajak, bukan *fiskus* selaku pemungut pajak. Sehingga kepatuhan diperlukan dalam *self assessment system*, dengan tujuan pada penerimaan pajak yang optimal. Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary of compliance*) merupakan tulang punggung sistem *Self Assessment System*, dimana wajib pajak bertanggungjawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan

² Undang-undang Republik Indonesia No 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, Pasal 4 ayat 1.

³ Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan Konsep, Teori, dan Isu*, (Jakarta: Kencana, 2006), Cet pertama, hlm 109.

kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut.⁴

Dengan merujuk pada kriteria wajib pajak patuh menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000, bahwa kriteria kepatuhan wajib pajak adalah:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 (dua) tahun terakhir;
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindakan pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir;
4. Dalam 2 (dua) tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi atau pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%;
5. Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk 2 (dua) tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.⁵

⁴ Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan Konsep, Teori, dan Isu*, hlm 110.

⁵ Keputusan Menteri Keuangan No. 54/KMK.04/2000.

Maka pada prinsipnya kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara. Predikat wajib pajak patuh dalam arti disiplin dan taat, tidak sama dengan wajib pajak yang berpredikat pembayar pajak dalam jumlah besar, tidak ada hubungan antara kepatuhan dengan jumlah nominal setoran pajak yang dibayarkan pada kas negara. Karena pembayar pajak besar sekalipun, belum tentu memenuhi kriteria sebagai wajib pajak patuh, meskipun memberikan kontribusi besar pada negara.⁶

Tahun 1999 telah terjadi perkembangan menarik di Indonesia yaitu tentang pengelolaan zakat yang sekaligus berkaitan dengan pajak, yakni dengan diterbitkannya undang-undang No. 38 Tahun 1999 oleh Pemerintah Indonesia, dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 581 Tahun 1999 tentang pelaksanaan undang-undang No. 38 Tahun 1999.⁷ Undang-undang tersebut diperkuat dengan dikeluarkannya undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan.

Undang-undang ini memberikan tugas dan tanggungjawab yang cukup besar kepada pemerintah untuk mendukung pengelolaan zakat karena pemerintah diwajibkan untuk memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada *muzakki*, *mustahiq*, dan *amil* zakat. Peningkatan peran pemerintah dalam Undang-undang ini merupakan sejarah baru pengelolaan

⁶ Sony Devano, Siti Kurnia Rahayu. *Perpajakan Konsep, Teori, dan Isu*. hlm. 112.

⁷ Hafidhuddin Didin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Pers), Cetakan pertama, hlm. 5.

zakat di Indonesia. Jika sebelumnya pemerintah hanya terlibat sebagai “Pembina” dalam pengelolaan zakat, maka dengan undang-undang ini Pemerintah terlibat secara langsung sebagai “fasilitator” bagi umat Islam dalam melaksanakan kewajiban keagamaan yang bercorak *maliyah ijtima’iyyah*. Wujud keterlibatan pemerintah yakni dikeluarkannya Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 8 tahun 2001 pada tanggal 17 Januari 2001 untuk mendirikan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAZ) dengan tujuan untuk lebih mengoptimalkan pengelolaan shodaqah, infak, dan zakat sebagai sumber dana bagi pemberdayaan umat.

Namun fakta dilapangan menunjukkan bahwa implementasi dari undang-undang tersebut setelah efektif dinyatakan berlaku selama 10 tahun (2000-2010) masih belum maksimal. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ali Muktiyanto, bahwa dari 53 responden yang dijadikan sampel hanya 15 responden (28,30%) yang menerapkan zakat sebagai pengurang penghasilan bruto, sedangkan sisanya 38 responden (71,70%) tidak memperlakukan hal tersebut.⁸

Pengetahuan dan persepsi (tanggapan) yang baik dengan dikeluarkannya undang-undang dan peraturan pemerintah tersebut menjadi daya tarik bagi peneliti untuk melihat dan meninjau kembali sejauh mana pengetahuan dan persepsi (tanggapan), baik petugas pajak dan wajib pajak muslim terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan pajaknya. Karena kepatuhan wajib pajak tersebut akan membuktikan komitmen wajib pajak

⁸ Ali Muktiyanto “Zakat Sebagai Pengurang Pajak” Jurnal Organisasi dan Manajemen, Volume 4, Nomor 2, September 2008, 100-112, hlm. 109.

terhadap kehidupannya sebagai pemeluk agama Islam dan sebagai warga Negara.

Penelitian tentang kepatuhan pajak sendiri telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, diantaranya adalah:

Penelitian yang dilakukan oleh Supriyati dan Nurhidayati “*Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Persepsi Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*”. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengetahuan tentang pajak, persepsi WP terhadap petugas pajak, dan persepsi WP terhadap kriteria WP patuh. Objek penelitian ini adalah KPP Pratama Surabaya. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa pengetahuan pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan pajak, sedangkan variabel persepsi wajib pajak terhadap petugas pajak dan persepsi terhadap kriteria wajib pajak patuh tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.⁹

Penelitian terkait juga dilakukan oleh Imam Buchori yang meneliti tentang “*Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak muslim. (Studi kritis terhadap implementasi UU No. 38 tahun 1999 dan UU No. 17 tahun 2000)*”. Variabel yang digunakan adalah faktor pendidikan, kesadaran keberagamaan, kesadaran perpajakan, rasional, lingkungan wajib pajak berada, dan juga sikap *fiskus*. Dari nilai-nilai signifikansi. Untuk masing-masing variabel predictor diketahui semuanya $> 0,05$ yang

⁹ Supriyati & Nur Hidayati (2008) “*Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Persepsi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*” *Jurnal Akuntansi dan Teknologi*, Vol. 7 No. 1, Mei 2008. Hlm 41-50.

mengindikasikan bahwa tidak ada yang berpengaruh terhadap kepatuhan. Artinya dari kesemua variabel di atas tidak mempengaruhi wajib pajak untuk mencantumkan pemotongan zakat terhadap pajak terutangnya di dalam (SPT).¹⁰

Begitu juga penelitian yang dilakukan oleh Ni Luh Supadmi yang meneliti tentang “*Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kualitas Pelayanan*”. Variabel yang digunakan adalah *compliance, taxpayer, service quality, tax payer*. Berdasarkan analisis secara *kualitatif* hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya kualitas pelayanan harus ditingkatkan oleh aparat pajak.¹¹

Dengan merujuk pada penelitian sebelumnya, dari sekian banyak variabel yang digunakan masih banyak variabel yang tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak untuk melaporkan pajaknya. Maka peneliti tertarik untuk meneliti kembali tentang kepatuhan wajib pajak dalam hal melaporkan pajaknya.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya terletak pada variabel dan objek penelitiannya. Pada penelitian kali ini variabel yang digunakan adalah pengetahuan untuk membayar zakat, persepsi tentang zakat sebagai pengurang penghasilan bruto, hukum zakat dan pajak,

¹⁰ Imam Buchori “*Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Muslim (studi kritis terhadap implementasi UU no. 38 tahun 1999 dan UU 17 tahun 2000)*”. Penelitian Fakultas Syariah-IAIN Sunan Ampel.

¹¹ Ni Luh Supadmi, *Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kualitas Pelayanan*, Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Udayana.

layanan pajak. Sedangkan objek penelitian kali ini adalah wajib pajak muslim yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kabupaten Sleman.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini bermaksud menganalisis zakat sebagai pengurang penghasilan Bruto dilihat dari persepsi wajib pajaknya. Sehingga rumusan judul dalam penelitian ini adalah **“Pengaruh Pengetahuan Zakat Dan Persepsi Wajib Pajak Tentang Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Bruto Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Muslim” (Studi Kasus Di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kabupaten Sleman).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pokok masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Pengetahuan Wajib Pajak Muslim untuk membayar Zakat berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Muslim dalam melaporkan SPT Tahunannya di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kabupaten Sleman?
2. Apakah Persepsi Wajib Pajak Muslim tentang Zakat sebagai pengurang penghasilan Bruto berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Muslim dalam melaporkan SPT Tahunannya di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kabupaten Sleman?

3. Apakah Hukum Zakat dan Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Muslim dalam melaporkan SPT Tahunannya di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kabupaten Sleman?
4. Apakah Layanan Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Muslim dalam melaporkan SPT Tahunannya di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kabupaten Sleman?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk menganalisis pengaruh pengetahuan Wajib Pajak Muslim untuk membayar Zakat terhadap kepatuhan Wajib Pajak Muslim dalam melaporkan SPT Tahunannya di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kabupaten Sleman;
- b. Untuk menganalisis pengaruh persepsi Wajib Pajak Muslim tentang Zakat sebagai pengurang penghasilan bruto terhadap kepatuhan Wajib Pajak Muslim dalam melaporkan SPT Tahunannya di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kabupaten Sleman;
- c. Untuk menganalisis pengaruh Hukum Zakat dan Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Muslim dalam melaporkan SPT Tahunannya di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kabupaten Sleman;
- d. Untuk menganalisis pengaruh Layanan Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Muslim dalam melaporkan SPT Tahunannya di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kabupaten Sleman.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memberikan manfaat antara lain, yaitu:

- a. Untuk akademis, dapat menambah kajian empiris terkait dengan kepatuhan Wajib Pajak Muslim dalam melaporkan SPT Tahunannya di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama;
- b. Untuk Praktisi, dapat memberikan informasi kepada Wajib Pajak Muslim berkaitan dengan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Muslim dalam melaporkan SPT Tahunannya.

D. Sistematika Pembahasan

Penulisan laporan penelitian ini akan disajikan dalam sistematika pembahasan yang terdiri dari tiga bagian, yaitu bagian awal, isi dan akhir. Bagian awal berisi halaman judul, abstrak, surat persetujuan, pengesahan, pernyataan, motto, persembahan, kata pengantar, pedoman transliterasi, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar. Selanjutnya bagian isi terdiri atas lima bab, yaitu:

Bab I merupakan pendahuluan dan menjadi kerangka pemikiran yang berisi latar belakang masalah yang menguraikan bahwa pengetahuan untuk membayar zakat, persepsi tentang zakat sebagai pengurang penghasilan bruto, hukum zakat dan pajak, dan petugas pajak berpengaruh terhadap *kepatuhan* wajib pajak muslim dalam melaporkan SPT Tahunannya di kantor pelayanan pajak pratama (KPP) kabupaten Sleman. Rumusan masalah yang menyatakan bahwa pengetahuan untuk membayar zakat, persepsi tentang zakat sebagai pengurang penghasilan bruto, hukum

zakat dan pajak, dan petugas pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak muslim baik secara simultan maupun parsial. Pada bab ini juga akan diuraikan tujuan dan manfaat yang akan didapat dari penelitian ini, dan juga akan diuraikan sistematika pembahasan.

Bab II merupakan penjelasan mengenai landasan teori yang menguraikan tentang pengertian dasar pajak, fungsi pajak, tata cara pemungutan pajak, teori-teori yang mendukung pemungutan pajak, pajak penghasilan, zakat, perintah untuk memungut zakat dan titik persamaan antara zakat dan pajak, kepatuhan pajak. Telaah pustaka yang berisikan penelitian-penelitian terkait dan pengembangan hipotesis yang berisi pemaparan variabel-variabel yang digunakan.

Bab III berisikan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini adalah penelitian survei yaitu penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut. Populasi penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi (WPOP) yang terdaftar di kantor pelayanan pajak (KPP) pratama kabupaten sleman, sedangkan sampelnya adalah WPOP yang beragama Islam. Data diperoleh dengan menggunakan kuesioner sebanyak 100 sampel yang selanjutnya akan diolah dengan menggunakan program SPSS dan dianalisis menggunakan analisis regresi berganda.

Bab IV berisi tentang analisis dari pengolahan data, baik analisis data secara deskriptif maupun hasil pengujian hipotesis yang telah

dilakukan. Selanjutnya dilakukan pembahasan tentang pengaruh pengetahuan untuk membayar zakat, persepsi tentang zakat sebagai pengurang penghasilan bruto, hukum zakat dan pajak, dan petugas pajak terhadap kepatuhan wajib pajak muslim dalam melaporkan SPT tahunannya.

Bab V berisi intisari atau kesimpulan hasil penelitian yang menjadi jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian ini, serta saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil penelitian secara simultan diperoleh kesimpulan bahwa keempat faktor yaitu pengetahuan untuk membayar zakat, persepsi tentang zakat, hukum zakat dan layanan pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak muslim untuk melaporkan pajaknya.

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengaruh pengetahuan untuk membayar zakat terhadap kepatuhan wajib pajak muslim, diperoleh t_{hitung} sebesar -0,664 dengan nilai p value 0,508. Berdasarkan ketentuannya jika p value (0.000) < dari 0,05 maka hipotesis diterima. Karena nilai p value 0,508 > 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis ditolak, ini berarti variabel pengetahuan untuk membayar zakat secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak muslim untuk melaporkan pajaknya. Hal tersebut dikarenakan masih banyak wajib pajak yang lebih mementingkan membayar pajak daripada membayar zakat.
2. Pengaruh persepsi zakat sebagai pengurang penghasilan bruto terhadap kepatuhan wajib pajak muslim diperoleh t_{hitung} sebesar 2,251 dengan p value 0,027. Berdasarkan ketentuannya jika p value (0.000) < dari 0,05 maka hipotesis diterima. Karena nilai p value 0,027 < 0,05 maka dapat disimpulkan variabel persepsi tentang zakat sebagai pengurang

penghasilan bruto secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak muslim untuk melaporkan pajaknya. Kondisi ini menunjukkan bahwa wajib pajak muslim setuju bahwa zakat yang dibayarkan melalui BAZ/LAZ yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah boleh dijadikan sebagai pengurang penghasilan bruto.

3. Pengaruh hukum zakat dan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak muslim diperoleh t_{hitung} sebesar 3,110 dengan p value 0,002. Berdasarkan ketentuannya jika p value (0.000) < dari 0,05 maka hipotesis diterima. Karena nilai p value 0,002 < 0,05 maka dapat disimpulkan variabel hukum zakat dan pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak muslim. Kondisi ini menunjukkan bahwa wajib pajak muslim memberikan respon yang baik dengan dikeluarkannya undang-undang pajak penghasilan yang didalamnya zakat bisa dijadikan sebagai pengurang penghasilan bruto pajak.
4. Pengaruh layanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak muslim diperoleh t_{hitung} sebesar 0,461 dengan p value 0,646. Berdasarkan ketentuannya jika p value (0.000) < dari 0,05 maka hipotesis diterima. Karena nilai p value 0,646 > 0,05 maka dapat disimpulkan variabel layanan pajak secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak muslim. Hal tersebut menunjukkan bahwa layanan yang diberikan petugas pajak kepada wajib pajak muslim yang berkaitan dengan zakat masih belum maksimal.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, selanjutnya dapat diusulkan saran yang diharapkan bermanfaat bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama kabupaten Sleman berkaitan dengan pengetahuan zakat, persepsi tentang zakat, hukum zakat dan pajak, layanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak muslim.

1. Disarankan kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama kabupaten Sleman lebih memperhatikan variabel layanan pajak, karena berdasarkan penelitian variabel ini tidak berpengaruh dibanding dengan variabel yang lain, yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak muslim. Petugas pajak seharusnya lebih mengintensifkan lagi sosialisasi atau pemberitahuan kepada wajib pajak muslim terkait dengan zakat yang dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan bruto. Dengan harapan sosialisasi tersebut akan lebih meningkatkan wajib pajak muslim untuk membayar zakat sebelum membayar pajaknya.
2. Penelitian selanjutnya disarankan menambah variabel independen atau mengganti variabel independen dari penelitian ini, dengan variabel lain yang disinyalir dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak muslim. Dengan demikian, hasil yang akan didapat diharapkan lebih akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Tjahyono, M. Fakhri Husein, *Perpajakan*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2009.
- Agus Widarjono, *Analisis Statistika Multivariat Terapan*, Yogyakarta: UPP STIM 2010.
- Ali Muktiyanto “*Zakat Sebagai Pengurang Pajak*” *Jurnal Organisasi dan Manajemen*, Volume 4, Nomor 2, September 2008, 100-112, hlm. 109.
- Badudu, Sutan Mohammad Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994.
- Boediono, Wayan Koster, *Teori dan Aplikasi Statistika dan Probabilitas*, Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2004.
- Damanhur, “*Dampak Pajak Pendapatan dan Bazis terhadap Kepatuhan Membayar Zakat Pendapatan di Nangroe Aceh Darussalam*” *Jurnal FE-Universitas Malikussaleh Lhokseumawe* 2007.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2004.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Pers, Cetakan Pertama, 2002.
- Gazi Inayah, *Teori Komprehensif Tentang Zakat dan Pajak*, Yogyakarta: PT Tiara Wacana, Cetakan Pertama, 2003.
- Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah* Jakarta: Rajawali Pers, 2007.
- Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, Jakarta: Bulan Bintang, 1987.
- Imam Buchori “*Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Muslim (studi kritis terhadap implementasi UU no. 38 tahun 1999 dan UU 17 tahun 2000)*”. Penelitian Fakultas Syariah-IAIN Sunan Ampel.
- Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2005.

- Jamaludin Ancok, *Nuansa Psikologi Pembangunan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.
- Jamaludin Ancok, *Psikologi Terapan*, Yogyakarta: Penerbit Darussalam, cetakan pertama 2004.
- Jogiyanto, *Metodologi Penelitian Bisnis, Salah Kaprah dan Pengalaman-pengalaman* Yogyakarta: BPFE, 2007.
- Kelinger, *Asas-asas Penelitian Behavioral*, (terjemahan), Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1993.
- Keputusan Menteri Keuangan No. 54/KMK.04/2000.
- Lijan Poltak Sinambela, *Reformasi Pelayanan Publik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Mardiasmo, *Perpajakan*, Yogyakarta: Andi, Edisi Revisi, 2009.
- Mohammad Zain, *Manajemen Perpajakan*, Jakarta: Salemba Empat, 2003.
- Muhaimin Iqbal, *Dinar Solution*, Jakarta: Gema Insani, 2008.
- Mursyid, *Mekanisme Pengumpulan Zakat, Infaq Dan Shadaqoh Menurut Hukum Syara dan Undang-Undang*, Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2006.
- Ni Luh Supadmi, Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kualitas Pelayanan, *Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Udayana*.
- Peraturan Pemerintah RI No. 60 Tahun 2010 Tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib Yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto.
- Rezki Suhairi Suwandhi “*Persepsi Wajib Pajak Orang pribadi Atas Pelaksanaan Self Assessment System Dalam Keterkaitannya Dengan Tindakan Tax Evasion Pada KPP Pratama Bandung Cibeunying*, kasus pada 23 wajib pajak orang pribadi penerima SKPKB.
- Shahih Bukhori, *Daarul Fikri*, Jilid Pertama, 1981.
- Singgih Santoso, *Buku Latihan SPSS Statistik Parametrik* Jakarta: PT. Elex Media Computindo, 2000.
- Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan Konsep, Teori, dan Isu*. Jakarta: Kencana, 2006.

- Sudarminta J, *Epistemologi Dasar, Pengantar Filsafat Pengetahuan*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2002.
- Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Suparmoko, *Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek*. Yogyakarta: BPFE, Edisi Kelima, Cetakan Pertama.
- Supriyati & Nur Hidayati “*Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Persepsi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*” *Jurnal Akuntansi dan Teknologi*, Vol. 7 No. 1, Mei 2008.
- Syaikh Imam Nawawi, *Terjemahan Hadist Arba'in*, Surabaya: Aliyah Yasmin Press, 2009.
- Syamsul Hadi, *Metodologi Penelitian Kuantitatif untuk Akuntansi dan Keuangan* Yogyakarta: Ekonisia, 2006.
- Undang-undang Republik Indonesia No 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.
- Undang-undang Republik Indonesia No 38 Tentang Pengelolaan Zakat.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Waluyo, Wirawan Ilyas, *Perpajakan Indonesia*, Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2003), Hlm 9.
- Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, Jakarta: PT. Mitra Kerjaya Indonesia, Cetakan kesepuluh 2007.
- Zulfahmi Bustami, “*Argumentasi Positififikasi Hukum Zakat di Indonesia*”, *Jurnal Hukum Islam*. Vol. VII No. 5. Juli 2007.